

**UPAYA IMIGRASI DALAM PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PENGGUNA DOKUMEN
PERJALANAN PALSU PADA KANTOR IMIGRASI
KELAS I KHUSUS MEDAN**

TESIS

**Oleh
JEROLD
(NPM: 141803089)**



**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

ABSTRACT

THE EFFORTS OF IMMIGRATION IN THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTION AGAINST OF FORGERY TRAVEL DOCUMENT AT IMMIGRATION OFFICE CLASS I MEDAN

Name : Jerold
NIM : 141803089
Program : Master of Law
Adviser I : Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH
Adviser II : Isnaini, SH., M.Hum

Passport susceptible of types abuses & falsifications. Nowadays, forgery passport is already sophisticated, so that causing the difficulty of distinguish between original passport & forgery passport. Based on the description above, a writer choose the tittle research “ the effort of immigration in the application of criminal sanction against of forgery travel document at immigration office class I Medan”. With the formulation problem how the forms of forgery travel document Republic of Indonesia, How the application of criminal sanction for forgery travel document Republic of Indonesia. According to positive law Indonesia & how the action immigration in reducing to avoid forgery travel document Republic of Indonesia. The research methodology used in this research are descriptive analysis, data collection techniques with the study literature & interview, the kinds of data are primary & secondary data, where as analysis data with using kumulatif data is description. From the data analysis can be concluded that forgery case document can be classified 4 forms forgery document Republic of Indonesia (passport) original document obtained unlawfully (using forgery data), original document has already changed, document which is completely falsified (duplication), original document which is used by another (impostor). Articles which used in criminal case are article 119, article 126, article 127, article 129. Reducing to avoid the forgery travel document, like publishing electronic passport (e-passport), process of data & fingerprint record data applicant, process interview at the request of the applicant passport, provision of security features passport.

Key words : immigration, travel document, forgery

ABSTRAK

UPAYA IMIGRASI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA DOKUMEN PERJALANAN PALSU PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN

Nama : Jerold
NPM : 141803089
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH
Pembimbing II : Isnaini, SH., M.Hum

Paspor rentan dengan berbagai jenis penyalahgunaan dan pemalsuan. Saat ini pemalsuan paspor sudah sangat canggih, Sehingga menyebabkan sulitnya membedakan antara paspor asli dan paspor palsu. Dari uraian tersebut penulis memilih judul “Upaya Imigrasi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan”. Dengan rumusan permasalahan bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pemalsu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana tindakan Imigrasi dalam menanggulangi agar tidak terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dan wawancara, jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan analisis datanya dengan menggunakan analisis data kumulatif bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian bahwa kasus-kasus pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor), dapat digolongkan empat bentuk pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor):Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar),Dokumen asli yang telah mengalami perubahan,Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan (duplikasi),Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain (Impostor). Pasal-pasal yang digunakan dalam tindak pidana pemalsuan paspor adalah pasal 119, pasal 126, pasal 127, pasal 129. Penanggulangan agar tidak terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, seperti dengan cara: Menerbitkan Elektronik Paspor (*e-passport*), Proses Foto dan sidik jari yang merekam data pemohon, Proses wawancara pada saat pemohon mengajukan permohonan paspor, Pemberian Fitur-Fitur Pengaman Paspor.

Kata Kunci : Imigrasi, Dokumen Perjalanan, Pemalsuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ” UPAYA IMIGRASI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA DOKUMEN PERJALANAN PALSU PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih Kepada:

1. Prof. Dr. A. Ya’kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Untuk Mengikuti Pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Untuk Mengikuti Pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku ketua program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH Selaku Pembimbing I dalam tesis ini, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.

5. Isnaini, SH, M.Hum Selaku Pembimbing II dalam tesis ini, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak pengetahuan dalam pembelajaran ilmu hukum
7. Seluruh staff / pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak kemudahan selama proses pembelajaran penulis.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan serta dukungan kepada penulis.
9. Rina Loren Sianturi Dan Javier Chirstian Napitupulu, istri dan anak penulis yang banyak memberi dorongan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
10. Orang tua penulis atas doa, kasih sayang dan didikannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 29 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Kerangka Teori dan Konsep	10
1.6.1 Kerangka Teori	10
1.6.2 Kerangka Konsepsi	13
1.7 Metode Penelitian	20
BAB II BENTUK-BENTUK PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA	
2.1.Pengertian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	24

2.2. Fungsi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	25
2.3. Prosedur Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	26
2.4. Perkembangan Paspor Indonesia	35
2.5. Pengertian Pemalsuan Paspor Republik Indonesia	45
2.6. Bentuk Pemalsuan Paspor	47

BAB III SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA DOKUMEN PERJALANAN PALSU

3.1. Profil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan	55
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan	57
3.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan	58
3.4 Pengertian Tindak Pidana	61
3.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana	62
3.6 Subyek Tindak Pidana	63
3.7 Pemalsuan Dokumen Perjalanan	63
3.8 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	65
3.9 Unsur-Unsur dan Motivasi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	67
3.10. Sanksi Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	69


BAB IV UPAYA IMIGRASI INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

4.1 Menerbitkan Elektronik Paspor (<i>e-passport</i>)	75
4.2 Proses Foto dan sidik jari	77
4.3 Proses wawancara pada saat pemohon mengajukan Permohonan Paspor	77
4.4 Pemberian Fitur-Fitur Pengaman Paspor	78
4.5. Langkah-langkah dalam pemeriksaan Dokumen Perjalanan (paspor) dalam rangka mendeteksi pemalsuan paspor	91

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	xii
-----------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Alur Proses Penerbitan Paspor RI Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan	27
Gambar 2.2. Paspor Republik Indonesia Tahun 1959	36
Gambar 2.3. Paspor Republik Indonesia Tahun 1974	37
Gambar 2.4. Paspor Republik Indonesia Tahun 1984	37
Gambar 2.5. Paspor Republik Indonesia Tahun 1990	38
Gambar 2.6. Paspor Republik Indonesia Tahun 1991-1994.....	39
Gambar 2.7. Paspor Republik Indonesia Tahun 1995-1999.....	40
Gambar 2.8. Paspor Republik Indonesia Tahun 2000-2006.....	41
Gambar 2.9. Paspor RI dan Laminasi <i>Retroreflective</i>	44
Gambar 2.10 Paspor Republik Indonesia dan Laminasi Baru	45
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.....	59
Gambar 4.1. Serat pengaman atau serat fiber	78
Gambar 4.2 Benang Pengaman	79
Gambar 4.3. Tanda Air (<i>watermark</i>).....	80
Gambar 4.4. <i>Background Printing</i>	81
Gambar 4.5. <i>Letterpress</i>	82
Gambar 4.6. Intaglio print.....	82
Gambar 4.7. <i>Latent image</i>	83
Gambar 4.8. <i>Invisible ink</i>	84
Gambar 4.9. Tinta variabel optik	84

Gambar 4.10. Tinta photochromic	85
Gambar 4.11. Segel/Cap kering (<i>Dry Seal</i>)	86
Gambar 4.12. Segel/Cap tinta (<i>ink seal</i>)	87
Gambar 4.13. Laminasi <i>retroreflective</i>	88
Gambar 4.14. Hologram.....	88
Gambar 4.15. Kinegram.....	89
Gambar 4.16. Gambar laser yang berubah-ubah.....	90
Gambar 4,17. Gambar perforasi (<i>image perforation</i>).....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Pemalsuan Dokumen Perjalanan.....	53
Tabel 3.1 Data penempatan dan pendidikan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Tahun 2016.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh globalisasi pada saat ini mengakibatkan kemajuan di segala bidang, menyebabkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya dilakukan dalam suatu tempat dimana manusia itu bermukim atau bertempat tinggal. Manusia selalu berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, salah satu wujudnya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut migrasi¹.

Institusi imigrasilah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menangani hal tersebut, ini dapat dilihat dari pengertian keimigrasian yaitu “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”². Keimigrasian mempunyai fungsi yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat³. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai kajian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum

¹ Selayang pandang keimigrasian Indonesia, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*, hl 14.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ps 1 (1).

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, ps 1 (3).

Administrasi Negara.⁴ Peran imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilitator ekonomi.

1. Fungsi pelayanan masyarakat

Fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara. Dalam hal ini institusi Imigrasi memberikan jasa pelayanan keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

2. Fungsi penegakan hukum dan keamanan

Keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik WNI maupun WNA. Sanksi administratif dapat diberikan terhadap berbagai kasus pelanggaran administratif. Sedangkan dalam kasus yang bersifat pidana keimigrasian dapat diproses secara pro yustisia di pengadilan. Dalam hal keamanan imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah suatu negara. Imigrasi melakukan kerjasama dengan aparaturnya negara lainnya. Khususnya di dalam penegakan hukum

⁴ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm. 2.

keimigrasian serta melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan ketahanan dan keamanan negara.

3. Fungsi fasilitator ekonomi.

Sesuai dengan perkembangan waktu, imigrasi berfungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur pembangunan. Seperti memberikan kemudahan bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ingin bekerja di Indonesia, memberikan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), serta kemudahan bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan peraturan lainnya untuk menunjang perekonomian bangsa. Sebagai negara berkembang Indonesia secara mantap telah membuat kemajuan yang berarti menuju masa depan yang lebih cerah. Peningkatan jumlah investor, tenaga ahli dan wisatawan mancanegara yang terus membanjiri negeri ini membuktikan pengakuan internasional atas sukses yang dicapai dalam pengembangan di bidang bisnis dan pariwisata. Sesungguhnya mereka ini telah membantu Indonesia dalam mempercepat kemajuan di hampir setiap sektor industri, dan pariwisata sampai teknologi canggih.

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia atau orang asing) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dari luar negeri, wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin masuk dan bertolak jika tidak terdapat hal-hal yang memberatkan.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia⁵. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dahulu dikenal dengan nama Pelabuhan Pendaratan adalah tempat-tempat tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat perbatasan di darat, yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dimana ditempatkan Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tidak semua pelabuhan laut atau bandar udara di wilayah Indonesia dijadikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Setiap orang yang akan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, menjelaskan asal negaranya dan berisi tentang identitas pemegangnya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar Negara yang lazim disebut “paspor” oleh banyak ahli diyakini berasal dari bahasa Perancis yaitu “passer” yang berarti melalui / lewat dan “*port*” yang berarti pelabuhan⁶.

Paspor pada setiap negara memiliki pengamanan (security features), sebagai pengawasan terhadap keamanan dokumen dari pemalsuan⁷. Paspor atau bahasa resminya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah dokumen yang

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang keimigrasian, ps 1 (12).

⁶ Moch. Arief, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*.

⁷ Kabul Priyono, *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor*. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor, hl. 37.

dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu⁸.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melakukan kejahatan pemalsuan paspor.

Sebagai dokumen perjalanan, paspor rentan dengan berbagai jenis penyalahgunaan dan pemalsuan. Saat ini Pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sindikat pemalsu paspor, sehingga menyebabkan sulitnya membedakan antara paspor asli dan paspor palsu.

Paspor RI sebagai dokumen milik negara, secara terus-menerus dilakukan penelitian untuk merubah atau meningkatkan pengamanan dari segala usaha pihak lain yang ingin melakukan pemalsuan. Dengan merujuk kepada asumsi bahwa *“Crime is always follows the technology”* atau kejahatan selalu mengikuti kemajuan teknologi.

⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian, Ps 1 (16) .

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan orang asing ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.⁹

Indonesia adalah anggota dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*) atau organisasi penerbangan sipil internasional yang mana harus bekerja sama dalam memerangi pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) dan harus selalu memperbaharui fitur pengamanan (*security features*) pada dokumen perjalanan (paspor) sesuai yang distandarisasikan oleh ICAO¹⁰.

Dokumen ICAO 9303 menghimbau untuk melakukan *upgrade* atau peningkatan terhadap keamanan paspor di setiap Negara. Dan diharapkan pada tahun 2015 setiap negara didunia sudah menggunakan *Machine Readable Zone (MRZ)* dan membuka pula kemungkinan untuk secara bertahap mengarah pada implementasi paspor elektronik (*e-Passport*).

Imigrasi pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi yang mengintegrasikan teknologi *e-Office* dengan sistem penerbitan paspor serta pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari), yang langsung terhubung dan tersimpan di Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM). Sistem ini akan

⁹ Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007), hlm. 3.

¹⁰ ICAO (*International Civil Aviation*), *Annexe 9*.

memberitahukan kemungkinan adanya penduplikasian dengan mendeteksi dan mengidentifikasi data biometrik yang tersimpan di PUSDAKIM tersebut dengan data pemohon yang sedang melakukan pembuatan paspor.

Pada tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-3518 tahun 2010 tentang Implementasi Paspor RI Elektronik KITAS-KITAP Elektronik, Indonesia mencoba untuk melakukan uji coba penerbitan paspor RI elektronik (*e-Passport*) pada 3 kantor imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Barat, Kantor Imigrasi kelas I Jakarta Pusat, dan Kantor Imigrasi Kelas I khusus Soekarno-Hatta. Diharapkan implementasi *e-Passport* dapat dilakukan evaluasi sekaligus pengembangan dengan target implementasi secara penuh pada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Upaya Imigrasi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pengguna Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu?
3. Bagaimana upaya Imigrasi Indonesia dalam menanggulangi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk yang termasuk kedalam tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
2. Bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pemalsu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia menurut hukum positif Indonesia.
3. Bertujuan untuk mengetahui tindakan Imigrasi dalam menanggulangi agar tidak terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi seluruh pihak dan kalangan yang dapat memanfaatkannya, dan dalam pemanfaatannya penelitian ini ada dua hal yang sangat penting, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Merupakan bahan untuk penelitian lebih lanjut, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan rumusan penelitian ini dan memberikan sumbangan pemikiran hukum khususnya dalam bidang Keimigrasian.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyidik dalam menerapkan pasal-pasal dalam menyidik tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- b. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui kriteria-kriteria yang termasuk kedalam tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan mengetahui sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia serta masyarakat dapat mengetahui tindakan dalam menanggulangi agar tidak terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, maka penelitian ini dinyatakan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, walaupun ada beberapa penelitian tesis yang membahas terkait dengan pembahasan pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia antara lain:

1. Denni Jumanson Naibaho, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, dengan Judul “Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Orang Asing

yang Melakukan Pemalsuan Dokumen”. Tesis ini membahas mengenai penerapan sanksi bagi Orang Asing yang melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen baik itu sanksi pidana maupun sanksi administratif.

2. Danny Ariana, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asiang yang Menggunakan Paspor Palsu Untuk Masuk Atau Keluar dari Wilayah Indonesia Ditinjau dari Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Tesis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap Orang Asing yang menggunakan paspor palsu untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Dalam hal ini tentunya dari segi judul dan materi, substansi dan permasalahan serta pengkajian dalam penelitiannya berbeda sama sekali, oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini jelas dapat dipertanggungjawabkan secara jujur, akademis dan ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti dan akademisi, dengan demikian penelitian ini adalah asli.

1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi

1.6.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan

filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif.

Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Kepastian Hukum yaitu suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan dan ditetapkan oleh aturan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam praktek sering terlihat adanya undang-undang yang dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung

mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum

tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

1.6.2 Kerangka Konsepsi

1. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi dari bahasa Latin, yaitu *migratio* yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah negara keluar menuju wilayah negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu wilayah negara untuk masuk ke dalam wilayah negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut satu hal yang

sama, yaitu perpindahan penduduk antar negara. Menurut M. Iman Santoso, yang membedakan emigrasi dan imigrasi adalah “Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut, peristiwa disebut sebagai peristiwa imigrasi.” (Santoso,2004:15)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara¹¹.

Sedangkan menurut *Oxford Dictionary of Law*, pengertian Keimigrasian adalah sebagai berikut:

“Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently.” (perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang mempunyai maksud untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu negara baru).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a. Pengaturan mengenai berbagai hal lalu-lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan wilayah Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang keimigrasian, ps 1 (1)

Dua unsur yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara. Kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing, yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

2. Pengertian Dokumen Perjalanan (Paspor)

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya¹² Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia¹³.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ps. 1 (13).

¹³ Ibid. ps. 1 (15).

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu¹⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri dari :

- a. Paspor diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- b. Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.
- c. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.
- d. Surat Perjalanan Laksana Paspor warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

¹⁴Ibid. ps. 1 (16).

- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- f. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

3. ICAO (*International Civil Aviation Organization*)

ICAO (*International Civil Aviation Organization*) atau organisasi penerbangan sipil internasional adalah organisasi yang mengatur tentang standarisasi dokumen perjalanan resmi secara internasional di dalam *Document 9303*. Di dalam dokumen 9303 ICAO, dikenallah istilah *Machine Readable Travel Document (MRTD)*. Proyek ICAO tentang MRTD sendiri mulai dirintis sejak tahun 1968 dengan pembentukan oleh dewan komite transportasi udara (*Air Transport Committee of the Council*).

MRTD adalah dokumen resmi yang sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen 9303 yang dikeluarkan oleh negara atau organisasi yang mana digunakan oleh pemegangnya untuk perjalanan internasional (misalnya paspor, visa, dokumen resmi dari sebuah identitas) dan yang mana berisi data visual yang wajib

(yang dapat dibaca mata) dan kesimpulan data wajib yang terpisah dalam sebuah format yang mana dapat dibaca oleh mesin.

Di dalam MRTD tersebut disebut juga MRP (*Machine Readable Passport*) yaitu paspor yang sesuai dengan spesifikasi dokumen 9303 yang biasanya berbentuk buku berisi halaman dengan informasi atau data dari pemegang paspor tersebut dan dikeluarkan oleh negara atau organisasi dan halaman-halaman untuk visa dan pengesahan-pengesahan lain.

Sedangkan pengertian paspor elektronik (*e-Passport*) sendiri menurut dokumen 9303 adalah sebagai berikut :

“ePassport : a machine readable passport (MRP) containing a contactless Integrated Circuit (IC) chip within which is stored data from the MRP data page, a biometric measure of the passport holder, and security object to protect the data with PKI (Public Key Infrastructure) cryptographic technology, and which conforms to the specifications of Document 9303, part 1”.¹⁵

Yang mana dapat diartikan bahwa paspor elektronik (*ePasspor*) adalah paspor yang dapat dibaca oleh mesin (MRP) yang berisi *chip contactless* Sirkuit Terpadu (IC) di mana disimpan data dari halaman data MRP, pengukuran biometrik pemegang paspor, dan objek keamanan untuk melindungi data dengan PKI (*Public Key infrastructure*) teknologi *cryptographic*, dan yang sesuai dengan spesifikasi Dokumen 9303, bagian I.

Berdasarkan ketentuan dokumen 9303 hal-hal yang menjadi persyaratan *e-Passport* adalah MRZ (*Machine Readable Zone*), halaman data paspor sesuai dengan standar ICAO, pemegang paspor hanya dapat memiliki 1 (satu) paspor sejenis yang

¹⁵ ICAO (*international Civil Aviation*), *Document 9303 Part 1 Volume 2, 2006*, hl. II-5.

berlaku, data yang tersimpan dalam chip harus sama dengan Data yang tercetak pada halaman data paspor, sistem keamanan data, dan data biometrik wajah (*mandatory*), sidik jari (*optional*), iris (*optional*).

Sedangkan untuk data yang tersimpan dalam chip ICAO merekomendasikan nomor paspor, nomor unik identitas nasional (NIK), nama lengkap pemegang paspor, nama lengkap ibu kandung pemegang paspor sebelum menikah, foto berwarna, tanda tangan pemegang paspor, kebangsaan pemegang paspor, tanggal penerbitan paspor dan tanggal berakhir paspor, tanggal lahir pemegang paspor, jenis kelamin pemegang paspor, tempat paspor diterbitkan, data sidik jari (minimal 2 jari), dan tanda tangan digital atau Hash Algorithm (Kunci Pengaman).

4. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu.

5. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan lain sebagainya.

6. Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Bentuk perolehan data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam pembuatan Tesis ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan dan memaparkan keadaan yang terjadi secara nyata pada saat ini secara sistematis, dengan beberapa tahap pengumpulan data.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data skunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Khususnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer:

Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian dilakukan dengan cara:

Wawancara yaitu Teknik wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Sumber Data Sekuder:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- c) Peraturan Pelaksana Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Arief, Mochammad. 1997 "*selayang Pandang Keimigrasian Indonesia*" , Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi, 2001.
- b) ICAO "Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 1 dan 2" Sixth Edition, 2006.

- c) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- d) Kabul Priyono, SH. *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor*. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Riyanto, Arief Eka. “Tinjauan Pengamanan Paspor dengan Penggunaan Biometrik dalam Upaya Pencegahan Paspor Palsu”, Karya Tulis Akhir Akademi Imigrasi, Jakarta 2005.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I khusus Medan. Penulis memilih Kantor Imigrasi kelas I khusus Medan dikarenakan Kantor Imigrasi kelas I khusus Medan merupakan kantor imigrasi percontohan bagi kantor imigrasi di wilayah Sumatera Utara dan contoh kasus yang diambil penulis sedang di tangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I khusus Medan.

5. Informan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan responden sebanyak tiga orang pada masing-masing responden yang terkait. Responden meliputi:

- a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.
- b. Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

c. Kepala Bidang Lalulintas dan Izin Masuk Keimigrasian.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian lapangan digunakan metode wawancara yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada sumber informasi. Penulis mengambil wawancara terhadap Kepala Kantor Kelas I khusus Medan, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Bidang Lalulintas dan Izin masuk Keimigrasian.

b. Studi Dokumen

Adalah cara mengumpulkan data melalui tulisan terutama berupa buku-buku dan termasuk arsip-arsip tentang pendapat, teori, dalil hukum dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

7. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan orang, tindakan dan pembicaraan yang berisi peristiwa dan pengalaman yang didengar dan dilihat serta dicatat selengkap dan seobyektif mungkin.

Metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan membandingkan teori-teori serta peraturan yang pada akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari obyek yang diteliti.

BAB II
BENTUK-BENTUK PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN
REPUBLIK INDONESIA

2.1 Pengertian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia¹⁶.

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu¹⁷.

Macam-Macam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri dari :

- a. Paspor diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- b. Paspor diplomatik diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

¹⁶Ibid. ps. 1 (15).

¹⁷Ibid. ps. 1 (16).

- c. Paspor dinas diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.
- d. Surat Perjalanan Laksana Paspor Warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- f. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

2.2 Fungsi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sesuai dengan Pengertiannya bahwa dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Maka fungsi utama dari dokumen perjalanan adalah:


- a. Sebagai dokumen untuk melakukan perjalanan antarnegara
- b. Sebagai dokumen yang memuat identitas pemegangnya meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lain sebagainya.

2.3 Prosedur Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sejak diberlakukannya peraturan direktur jenderal imigrasi nomor IMI-891.GR.01.01 tahun 30 juni 2008 tentang Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang baru secara serentak di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia, maka proses penerbitan paspor RI adalah sama pada setiap Kantor Imigrasi, seperti yang ditetapkan pada proses bisnis Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia, mulai dari sistem antrian berlanjut sampai pada penyerahan paspor.

Alur proses atau tahapan – tahapan yang dilalui dalam proses permohonan paspor RI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Sekema Alur Permohonan Paspor RI Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan



Sumber: Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

a. Alur Pertama

Formulir Permohonan

Pertama kali yang harus dilakukan seorang pemohon paspor RI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan adalah mengisi secara lengkap formulir (perdim11) yang telah disediakan kemudian melampirkan persyaratan–persyaratan secara umum sebagai berikut:

- 1) Bukti Domisili, yang terdiri dari:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP/resi KTP);
 - b) Kartu keluarga atau keterangan domisili dari kecamatan.
- 2) Bukti Identitas Diri, yang terdiri dari:
 - a) Akte Kelahiran atau Ijazah;
 - b) Akte Perkawinan, Surat Nikah atau Surat Baptis;
 - c) Surat Rekomendasi bagi pemohon yang berstatus karyawan/PNS/ABRI;
 - d) Paspor lama, bagi yang sudah memegang paspor.

Petugas akan memeriksa kelengkapan persyaratan Paspor jika sudah lengkap maka akan diberikan nomor antrian.

Antrian

Pemohon mengambil nomor antrian elektronik dan memilih jenis layanan yang diinginkan. Kemudian mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor antrian pada layar monitor atau petugas loket memanggil pemohon sesuai antrian.

b. Alur kedua

Meja Layanan

Setelah petugas memberikan nomor antrian pemohon, maka pemohon saat nomornya dipanggil menuju Meja Layanan untuk menyerahkan formulir permohonan disertai persyaratan permohonan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan di meja layanan ini adalah:

- 1) Petugas menerima dan memeriksa kebenaran persyaratan asli yang dibawa oleh pemohon;
- 2) Petugas memindai dokumen dan memeriksa hasil pemindaian serta memeriksa daftar CEKAL yang terhubung langsung pusat data cegah dan tangkal di Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 3) Petugas melakukan pemindaian ulang terhadap hasil pemindaian yang kurang sempurna;
- 4) Petugas wajib mencocokkan rincian biodata untuk memastikan kebenaran data pemohon yang identik dengan nama yang tercantum dalam daftar CEKAL;
- 5) Petugas menolak permohonan dan memberikan bukti penolakan sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditemukan rician biodata sama dengan daftar CEKAL;
- 6) kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan namanya tidak tercantum dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan untuk pengambilan foto dan sidik jari.

Pengambilan foto wajah dan sidik jari

Adapun tahapan-tahapan pada proses pengambilan foto wajah dan sidik jari ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon wajib datang pada saat pengambilan foto wajah dan sidik jari.
- 2) Petugas Imigrasi melakukan pengambilan foto wajah dan sidik jari terhadap pemohon sesuai dengan nomor antrian.
- 3) Petugas Imigrasi melakukan pengambilan foto wajah pemohon dalam posisi menghadap kedepan lensa kamera.
- 4) Petugas Imigrasi melakukan pengambilan sepuluh sidik jari tangan pemohon, dimulai dari jempol kanan, telunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, dilanjutkan dengan jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, dan kelingking kiri.
- 5) Petugas Imigrasi membuat catatan pada kolom petugas dalam hal:
- 6) Terdapat kelainan pada jari pemohon; dan
- 7) Sidik jari telah dilakukan berulang kali, namun sistem belum dapat mendeteksi sidik jari pemohon.
- 8) Petugas Imigrasi tidak perlu mengambil sidik jari bagi anak yang berusia dibawah 3 (tiga) tahun dengan membuat catatan pada kolom petugas.

Wawancara

Pada wawancara ini tahapan-tahapannya adalah:

- 1) Pemohon wajib datang dengan menunjukkan dokumen asli sebagai persyaratan pada saat proses wawancara.
- 2) Petugas melakukan penelitian tentang kelengkapan dokumen persyaratan asli, serta menuangkan hasil penelitian pada kolom catatan petugas dan formulir yang telah disediakan.
- 3) Petugas wawancara wajib memasukan data alamat lengkap (kecamatan, kota/kabupaten, provinsi) dan bilamana diperlukan memasukkan data alamat lain yang bisa dihubungi selain pada alamat KTP.
- 4) Petugas wawancara mencetak biodata pemohon, selanjutnya pemohon menandatangani hasil percetakan dan blangko Paspor.
- 5) Petugas wawancara dapat menanggukhan proses selanjutnya apabila pada hasil penelitian ditemukan kecurigaan tentang identitas dan jati diri pemohon untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan apabila hasil penelitian lanjutan terbukti adanya pelanggaran keimigrasian maka permohonannya dapat ditolak dengan membuat keterangan pada kolom catatan petugas.
- 6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan berdasarkan keputusan tertulis Kepala Kantor Imigrasi, yang memuat alasan - alasan penolakan secara elektronik maupun manual yang salinannya diserahkan kepada pemohon.

- 7) Jika tidak terdapat permasalahan pemohon akan diberikan tanda terima permohonan yang harus dibayarkan di Bank, setelah menerima tanda bukti permohonan pemohon dapat pulang untuk melakukan pembayaran di bank dan kembali lagi ke kantor imigrasi dalam tempo waktu tiga hari kerja untuk pengambilan paspor.

Pembayaran melalui Bank

Setelah pemohon menerima tanda terima permohonan dari petugas, yang berarti bahwa penyerahan permohonan dan persyaratan telah selesai, maka pemohon dapat melakukan pembayaran paspor di Bank. Setelah melakukan pembayaran di Bank dan mendapatkan bukti pembayaran, maka pemohon dapat menyerahkan bukti pembayaran tersebut ke loket pengambilan paspor di Kantor Imigrasi pada hari ketiga setelah proses wawancara.

c. Alur ketiga

Pengecekan data di PUSDAKIM

Identifikasi Foto Wajah dan Sidik Jari (Ajudikator).

Setelah proses pengambilan foto wajah dan sidik jari serta wawancara selesai maka dilakukan identifikasi foto wajah dan sidik jari, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Petugas ajudikator mengirim data foto wajah, sidik jari serta identitas diri ke pusat data keimigrasian (pusdakim) untuk dilakukan identifikasi.

- 2) Sistem identifikasi pada pusdakim secara otomatis akan memberikan jawaban kepada kantor imigrasi berupa persetujuan atau tindak lanjut.
- 3) Dalam proses identifikasi foto wajah dan sidik jari ditemukan duplikasi maka kepala kantor imigrasi atau pejabat yang diberi wewenang melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat untuk selanjutnya dilakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Alur keempat

Permohonan yang sudah di lulus dari PUSDAKIM dan Ajudikator maka dapat dilanjutkan ke alokasi blanko paspor yaitu proses memberikan blanko sesuai identitas pemohon paspor yang akan dicetak kedalam berkas permohonan paspor.

e. Alur kelima

Tahapan-tahapan pada proses pencetakan DPRI ini adalah:

Petugas yang diberi wewenang melakukan pencetakan halaman biodata pemohon, halaman catatan resmi / official notes serta halaman pengesahan / endorsement (jika diperlukan) setelah mendapat persetujuan identifikasi foto wajah dan sidik jari dari pusdakim, dan melakukan laminasi blangko DPRI.

Proses Laminasi

Petugas yang diberi wewenang, melakukan uji kualitas pencetakan laminasi, dalam hal ditemukan cacat produksi maka dilakukan penggantian blangko DPRI tanpa dikenakan tarif.

f. Alur keenam

Pengesahan Paspor

Petugas memeriksa kualitas paspor apakah sudah sesuai standar paspor yang berlaku, selain kualitas paspor fitur-fitur pengaman paspor juga diperiksa apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

Data paspor yang telah selesai akan direkam dan disimpan di dalam sistem BCM.

g. Alur ketujuh

Pengambilan paspor

Pertama-tama pemohon datang lalu mengambil nomor antrian pengambilan paspor, dan menunggu nomor pengambilan paspor dipanggil oleh petugas.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada loket pengambilan paspor ini adalah:

- 1) Petugas penerima bukti pembayaran dari Bank yang diserahkan oleh Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;

- 2) Petugas pengambilan paspor setelah menerima bukti pembayaran mencari berkas permohonan pemohon tersebut.

Penyerahan DPRI

Setelah paspor pemohon ditemukan maka paspor dapat diberikan kepada pemohon paspor dan petugas meminta kepada pemohon untuk memberikan tanggapan mengenai pelayanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, setelah menerima paspor dan memberikan tanggapan mengenai pelayanan paspor pemohon dapat pulang.

Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-891.GR.01.01 tahun 2008 tentang standar operasional prosedur sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia, bahwa waktu penyelesaian permohonan SPRI paling lama 3 hari setelah proses wawancara namun hal ini tidak berlaku bagi DPRI yang rusak, hilang atau duplikasi.

2.4 Perkembangan Paspor Indonesia


Indonesia sendiri telah melakukan pengembangan-pengembangan terhadap paspor indonesia sesuai standarisasi dari *document 9303 ICAO (International Civil Aviation Organization)*. Yang akhirnya pada tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-UM.01.01-3518 tahun 2010. dalam hal ini Imigrasi Indonesia mengeluarkan paspor elektronik

(*e-Passport*) yang mengintegrasikan chip RFID (Radio Frequency identification) tag (label) pada paspor tersebut.

Berikut akan dijelaskan tentang perkembangan paspor Indonesia dari periode ke periode hingga sampai saat ini yaitu paspor elektronik (*e-Passport*) :

a. Periode Tahun 1959

Paspor Republik Indonesia pada tahun 1959 mempunyai fitur pengaman berupa tanda tangan pemegang paspor, foto hitam putih yang dibawa sendiri, sidik jari jempol kanan, menggunakan cap basah pada yang dicapkan pada foto pemegang paspor, nomor perforasi menggunakan jarum dan *Guiloché* (desain rumit berupa garis-garis).



Sumber: Rachmat, Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia, 2011, hl. 7.

b. Periode Tahun 1974

Paspor Republik Indonesia pada tahun 1959 mempunyai fitur pengaman berupa 2 tanda tangan pemegang paspor yang mana 1 tanda tangan pada bagian atas dan 1 tanda tangan lagi diatas cap basah, foto hitam putih, cap basah, mata itik, sidik jari jempol kanan, *Guiloché* dan perforasi menggunakan jarum.

GAMBAR 2.3
Paspor Republik Indonesia Tahun 1974



Sumber: Rachmat, Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia, 2011, hl. 8.

c. Periode Tahun 1984

Paspor Republik Indonesia pada tahun 1974 mempunyai fitur pengaman berupa tanda tangan pemegang paspor, foto hitam putih yang dibawa sendiri, cap dinas, dan laminasi bergambar.

GAMBAR 2.4
Paspor Republik Indonesia Tahun 1984



Sumber : Rachmat, Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia, 2011, hl. 9.

d. Periode Tahun 1990

Paspor Republik Indonesia pada tahun 1990 mempunyai fitur pengaman berupa teknik penulisan manual, foto dan detail informasi pemegang paspor terpisah, foto berwarna yang dibawa sendiri dan ditempel, menggunakan plastik laminasi biasa dengan tambahan fitur pengaman berupa burung Garuda

dengan tinta ultraviolet, *Rosette*, dan tinta ultra violet di setiap halaman paspor dengan gambar burung garuda dan nomor halaman. Pada foto sudah menggunakan lambang garuda yang hanya terlihat dibawah sinar ultra violet.

GAMBAR 2.5
Paspor Republik Indonesia Tahun 1990



Sumber : Rachmat, Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia, 2011, hl. 11.

e. Periode Tahun 1991 – 1994

Paspor RI pada tahun 1991 sampai tahun 1994 memiliki pengembangan spesifikasi dan fitur pengaman berupa :

- 1) Pada halaman sampul depan (*cover*), paspor berwarna hijau dan tulisan “PASPOR” dan “REPUBLIK INDONESIA” dan lambang burung Garuda dibuat dengan teknik cetakan gold coating.
- 2) Halaman biografi masih menempel pada halaman sampul bagian dalam dengan penulisan masih secara manual dan menggunakan foto terpisah (bukan dicetak langsung).
- 3) Masih menggunakan Stamp atau cap basah kantor diatas foto pemegang paspor tersebut.

- 4) Membubuhkan paraf pejabat imigrasi diatas foto pemegang paspor.
- 5) Tanda tangan dari pemegang paspor itu sendiri.
- 6) Bagian foto memiliki proteksi di bawah sinar ultra violet.
- 7) Menggunakan fitur pengaman berupa fiber satu warna dan gambar burung garuda yang dapat terlihat menggunakan bantuan sinar ultra violet.

GAMBAR 2.6
Paspor Republik Indonesia Tahun 1991 – 1994



Sumber: Rachmat, Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia, 2011, hl. 18.


f. Periode Tahun 1995 – 1999

Perkembangan, spesifikasi dan fitur pengaman paspor Republik Indonesia pada periode tahun 1995 – 1999 berupa :

- 1) Halaman biografi masih menempel pada halaman sampul bagian dalam dengan penulisan secara manual dan menggunakan foto terpisah (bukan cetakan langsung).

- 2) Masih menggunakan Stamp dan paraf petugas sebagai proteksi serta tanda tangan pemegang paspor.
- 3) Sudah menggunakan laminasi retroreflective.
- 4) Penempatan watermark duotone dengan gambar burung Garuda sudah ditempatkan di tengah halaman.

GAMBAR 2.7
Paspor Republik Indonesia Tahun 1995 – 1999



Sumber: Rachmat, Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia, 2011, hl. 26.

g. Periode tahun 2000 – 2006

Pada periode ini spesifikasi dan fitur pengaman pada paspor Republik Indonesia masih menggunakan fitur pengaman pada paspor sebelumnya yaitu laminasi *retroreflective*, benang fiber, perforasi dan dengan penambahan beberapa fitur pengaman berupa :

- 1) Benang jahitan yang bereaksi dengan sinar UV.
- 2) Cetakan intaglio.
- 3) Pemakaian tinta optik (OVI/Optical Variable Ink).
- 4) Penulisan sudah komputerisasi yang dicetak langsung pada sticker untuk kemudian di tempelkan pada bagian dalam halaman sampul (cover) paspor.

5) Label sticker sudah menggunakan ultra violet yang bertuliskan teks “IMIGRASI”.

Pada tahun 2006, paspor Republik Indonesia telah menerapkan sistem photo terpadu berbasis biometrik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02-IZ.03.10 tahun 2006 tentang penerapan sistem photo terpadu berbasis biometrik pada surat perjalanan RI.

GAMBAR 2.8
Paspor Republik Indonesia Tahun 2000 – 2006



Sumber: Rachmat, Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia, 2011, hl. 30.

h. Periode Tahun 2006

Spesifikasi paspor Republik Indonesia pada tahun 2006 ini telah berkembang dan sudah mulai mengacu pada standar ICAO *Dokument 9303*, fitur pengaman yang diintegrasikan pada paspor ini juga sudah banyak, mulai dari *cover*, *end paper* depan, *end paper* belakang, halaman data dan halaman visa dan *watermark*. Adapun spesifikasi dan fitur pengaman tersebut adalah :

1) *Cover* (sampul);

- a) “Emboss Printing” berbentuk bendera Indonesia dengan cetakan “invisible ink” yang akan berpendar dibawah sinar ultra violet.
- b) Teks PASPOR REPUBLIK INDONESIA dan lambang Garuda Pancasila berwarna jingga memedar kuning dibawah sinar ultra violet.

2) *End Paper* Depan;

- a) “Latent Image (Intaglio Printing)”, teks “RI” dapat dilihat pada sudut kemiringan tertentu.
- b) “Optical Variable Ink”, pada bunga melati akan berubah warna dari hijau ke biru pada sudut pandang tertentu.
- c) “Text Modulation (Dia positive)”, perubahan teks “ REPUBLIK INDONESIA” dari “microtext” ke “minitext”.
- d) “Metamorphic Ornaments”, perubahan bentuk ornamen kawung menjadi garis sekuriti.
- e) “Asymetric Perforated Serial Number by LASER Technology”, perforasi yang dihasilkan oleh teknologi LASER.

3) *End Paper* Belakang;

- a) “Line-Width-Modulation”, perubahan garis sekuriti dari tipis ke tebal yang membentuk teks “PASSPORT”.
- b) “Special Raster” pada cetakan offset dibentuk dari teks “REPUBLIK INDONESIA” dan “*” yang membentuk imaji Garuda Pancasila dan wilayah negara Republik Indonesia.
- c) “Special Raster” pada cetakan intaglio dibentuk dari elemen-elemen raster teks yang membentuk teks “REPUBLIK INDONESIA”.
- d) “Two-Colour intaglio Printing”, perpaduan warna merah dan biru pada cetakan intaglio.

4) *Halaman Data*

- a) Area fotografi pemilik paspor.
- b) “Machine Readable Zone (MRZ)” area yang disiapkan khusus bagi mesin pengidentifikasi paspor.
- c) “Special Raster” berwarna magenta pada cetakan offset dibentuk dari teks “REPUBLIK INDONESIA” dan bintang “*” yang berbentuk imaji Garuda Pancasila dan wilayah negara Republik Indonesia.
- d) Plastik laminasi khusus (Glass Bead) yang memiliki efek “retro electrive” berupa logo Garuda yang menyebar (wall paper) dan “floating image” berupa teks “RI” yang utuh atau terpotong.

5) *Halaman Visa dan Watermark*

- a) Text Modulation (Dia-positive), perubahan teks “REPUBLIK INDONESIA” DARI “microtext” ke “minitext”.
- b) Nomor halaman yang dicetak menggunakan invisible ink yang akan berpendar berwarna merah dibawah sinar ultraviolet.
- c) “Guilloche Lines”, gari-garis sekuriti yang dicetak dengan sangat presisi.
- d) “line-Width Modulation”, perubahan garis sekuriti dari tipis ke tebal membentuk teks “PASSPORT”.
- e) Kombinasi benang berwarna merah dan putih akan berpendar dibawah sinar ultra violet.

- f) “Water mark” bergambar Bunga Bangkai (*Amorpophallus titanium*) ditempatkan pada halaman 1,2,7,8,11,12 (untuk paspor 24 halaman) dan pada halaman 1,2,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20 (untuk paspor 48 halaman).
- g) Gambar utama bunga langka yang dibentuk oleh raster khusus.
- h) Cetak offset yang menggunakan teknik pewarnaan “rainbow color” dengan perubahan warna yang satu dengan lainnya secara halus.

GAMBAR 2.9
Paspor RI dan Laminasi *Retroreflective*



Sumber : Rachmat, Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia, 2011, hl. 61.

i. Periode Tahun 2008

Pada paspor Republik Indonesia periode tahun 2008 fitur pengaman dan spesifikasinya sama seperti paspor Republik Indonesia periode tahun 2006, perbedaannya ada pada laminasi bukan menggunakan *retroreflektif* namun menggunakan bahan yang lebih tipis. Laminasi khusus ini memiliki efek kinetik berupa teks “RI” dalam blok persegi panjang, teks “REPUBLIK

INDONESIA”, teks mikro “PASPORRI” pada gari-garis bergelombang dan gambar “Garuda Pancasila” dengan latar belakang garis-garis roset.

Pada tahun 2008 diterapkannya sistem *e-OFFICE* yang terintegrasi pada sistem penerbitan SPRI melalui *e-OFFICE* sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 tentang standar operasional prosedur sistem penerbitan surat perjalanan Republik Indonesia.

GAMBAR 2.10
Paspor Republik Indonesia dan Laminasi Baru



Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

2.5 Pengertian Pemalsuan Paspor Republik Indonesia

Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan Imigrasi adalah kejahatan pemalsuan dokumen Imigrasi (dokumen Imigrasi palsu atau dipalsukan). Pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memalsu. Pemalsuan Paspor adalah Kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor.¹⁸ Perbuatan ini dapat pula dikatakan sebagai tindakan

¹⁸ Ferry Tri Ardiansyah, dkk, imigrasi di batas imajiner, (tangerang, tim cerpen c, 2016) hlm 56

memperdaya atau menipu orang lain dengan sebisa mungkin mengkondisikan sesuatu yang tidak benar atau tidak asli menjadi seolah-olah benar atau asli, sehingga orang lain percaya dan terpedaya¹⁹.

Apabila kita lihat pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa pemalsuan adalah membuat palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan, hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai sesuatu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan dengan pidana penjara. Menurut Undang-Undang Keimigrasian No. 6 tahun 2011 pemalsuan dijelaskan dalam ketentuan pidana yang dimaksud dengan pemalsuan adalah penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia palsu, penggunaan dokumen perjalanan RI orang lain (impostor) atau yang sudah dicabut, memberikan data yang tidak benar atau tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan RI, memiliki dan menggunakan 2 atau lebih dokumen perjalanan RI yang sejenis yang semuanya masih berlaku, dan memalsukan dokumen atau membuat dokumen perjalanan RI.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Lilik Bambang Lestari selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan menyampaikan Pemalsuan dokumen perjalanan adalah suatu perbuatan memalsukan atau

¹⁹ Kabul Priyono, *Teknik Deteksi Pemalsuan Dokumen Imigrasi*, Diktat Kuliah, hlm 2.

membuat palsu suatu dokumen perjalanan dengan cara-cara tertentu baik untuk digunakan bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.²⁰

Jajaran Imigrasi sebagai aparat penegak hukum dan keamanan negara telah banyak mengungkapkan atau menemukan upaya penduplikasian paspor Republik Indonesia dan bahkan pemalsuan Paspor Republik Indonesia. Hal ini menuntut seluruh jajaran imigrasi, untuk lebih meningkatkan penelitian, kajian, dan pembahasan yang komprehensif dalam peningkatan fitur pengaman (*security features*) dalam mencegah kejahatan pemalsuan paspor Republik Indonesia.

2.6 Bentuk Pemalsuan Paspor

Pemalsuan paspor baik menyangkut secara fisik berupa kertas, nomor, tanggal, stempel, pengetikan, penulisan dan tanda tangan pejabat, ataupun juga termasuk keterangan atau catatan yang tidak benar.

Bentuk Pemalsuan paspor sendiri atau ancaman terhadap kewanitaan dokumen perjalanan (paspor) di dalam dokumen 9303 ICAO (*International Civil Aviation Organization*) part 1 volume 1 tentang *Machine Readable Travel Document* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Ancaman terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) diidentifikasi dari cara dokumen itu diserang keamanannya dilihat dari penerbitan dan penggunaannya adalah sebagai berikut :

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Lilik Bambang lestari selaku Kepala kantor imigrasi kelas I khusus medan pada tanggal 04 oktober 2016 dikantor imigrasi kelas I khusus Medan.

- 1) Pemalsuan dokumen perjalanan yang lengkap (menyeluruh)
 - 2) Mengganti Foto.
 - 3) Penghapusan atau perubahan tulisan-tulisan yang dapat terlihat atau MRZ dari halaman data MRP.
 - 4) Pembentukan atau pembangunan dokumen palsu atau bagian-bagiannya menggunakan bahan-bahan dari dokumen yang asli dan sah.
 - 5) Penghapusan dan pergantian halaman atau visa
 - 6) Penghapusan atau penghilangan halaman visa dan halaman pengamatan
 - 7) Pencurian dokumen kosong yang asli dan sah.
 - 8) Impostor (mengakui identitas dan atau merubah penampilan).
- b. Ancaman terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan dokumen perjalananan (paspor) ditinjau atau diidentifikasi selama proses penerbitan dokumen perjalanan tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Pencurian paspor kosong asli dan penyelesaian paspor kosong tersebut untuk membuat paspor tersebut terlihat asli namun khusus untuk paspor Indonesia hal ini tidak mungkin terjadi dalam proses penerbitan dengan sistem yang ada saat ini.
 - 2) Mengajukan permohonan paspor dengan menggunakan identitas palsu, menggunakan bukti asli identitas kebangsaan, menggunakan identitas yang dicuri dari orang lain atau identitas yang diperoleh secara tidak benar tetapi khusus untuk paspor Indonesia dengan sistem

DPRI masih mungkin ditolak sistem apabila ybs pernah mempunyai paspor berkat peran identifikasi biometrik.

- 3) Mengajukan permohonan paspor ganda sehingga wisatawan dapat menyembunyikan perjalanan yang mencurigakan dapat berupa visa, cap masuk, dan atau cap keberangkatan sebelumnya dari pejabat imigrasi.
 - 4) Menggunakan pernyataan palsu atau pernyataan kehilangan atau dan atau pernyataan paspornya dicuri sehingga paspor tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang kelihatan mirip atau dengan mengganti foto.
 - 5) Menaruh kepercayaan atau bergantung pada petugas paspor untuk memanipulasi sistem penerbitan paspor diluar peraturan yang berlaku.
- c. Ancaman terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan paspor yang dilakukan oleh pemohon (pemalsu) dengan menggunakan identitas sendiri yang nantinya akan terlibat dalam penggunaan atau memalsukan paspor tersebut dengan:
- 1) Mengubah dokumen perjalanan (paspor) yang diterbitkan secara asli dan sah untuk membuatnya sesuai dengan orang tertentu yang ingin menggunakan paspor tersebut.
 - 2) Mengajukan permohonan paspor dengan tujuan memberikan atau menjualnya kepada seseorang yang mirip dengan pemegang paspor yang sebenarnya.

Beberapa jenis pemalsuan dokumen perjalanan yang mungkin terjadi, yakni: Mengubah Data, Memalsukan Identitas Diri, Menerbitkan dokumen palsu dan Impostor:

1. Mengubah Data, Penggunaan dokumen perjalanan asli dengan melakukan perubahan sebagian dari identitas diri dari pemilik yang sebenarnya. Modus seperti ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori:
 - a. Mengganti halaman paspor, bertujuan untuk menghilangkan informasi yang tertera didalam halaman paspor setelah upaya penghapusan dan penggantian gagal dilakukan. Halaman paspor pengganti bisa berasal dari buku paspor yang sama atau buku lainnya dan dapat pula berupa lembar halaman palsu.
 - b. Data perjalanan yang tertera didalam buku paspor tidak ingin diketahui oleh pejabat yang berwenang. Data tersebut umumnya stempel pendaratan, keberangkatan, fiskal dan visa. Kesalahan yang terjadi umumnya terletak pada penanggalan yang dilakukan secara terpisah dengan stempel, sehingga akan mengakibatkan ketidak konsistenan dan tidak proporsional.
 - c. Pemalsuan dapat dilakukan pada lembar halaman paspor palsu yang ditutup dengan cover asli atau bahkan keseluruhan buku paspor adalah palsu. Metode seperti ini memiliki kualitas yang lebih baik dari teknik penghapusan sebagian biodata diri dalam paspor. Paspor yang digunakan biasanya paspor curian atau paspor yang hilang. Penghapusan dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimia dan

menggunakan peralatan tertentu, untuk mendeteksi data yang diganti dapat menggunakan sinar UV.

2. Memalsukan Identitas Diri, Dalam proses permohonan paspor data yang diberikan adalah palsu, hal ini dikarenakan dokumen seperti: KTP, akte lahir, kartu keluarga dan identitas lainnya sangat mudah untuk dipalsukan. Modus seperti ini bertujuan untuk memperoleh identitas diri yang baru dan menghilangkan identitas yang lama. Memperoleh identitas baru dikarenakan orang tersebut ingin memiliki identitas ganda sehingga memiliki dokumen perjalanan lebih dari satu. Tujuan lainnya yaitu menghilangkan identitas yang lama/asli, maksudnya agar hal-hal negative yang terkait dengan dirinya menjadi hilang, seperti kriminal, koruptor, dan sebagainya. Umumnya pemalsuan identitas diri memerlukan proses yang agak panjang karena terlebih dahulu harus memiliki identitas baru melalui dokumen seperti KTP, akte lahir, akte nikah, ijazah dan seterusnya. Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga memerlukan biaya yang besar. Modus seperti ini juga melibatkan pejabat/orang yang memiliki akses terhadap buku paspor, mereka dengan sengaja menghilangkan, mencuri atau bahkan menjual paspor tersebut. Meskipun paspor tersebut memiliki nomor seri yang terdaftar, dalam prakteknya untuk mendeteksi paspor tersebut tetap mengalami kesulitan, kesalahan yang umum dilakukan pemalsu adalah proses penerbitan, validasi data dan stempel pejabat berwenang.

3. Menerbitkan Dokumen Palsu Yaitu buku blanko paspor yang dibuat menyerupai seperti asli, modus seperti ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kebutuhan yang mendesak, tidak ingin melibatkan banyak orang, dan kemampuan finansial yang Universitas Sumatera Utara baik. Kebutuhan mendesak karena orang tersebut bermaksud dengan segera mencapai negara tujuan. Akses untuk bertransaksi melalui media komunikasi tertentu seperti internet, telephone, SMS dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga dalam waktu yang relatif singkat paspor palsu dapat segera diterbitkan. Keterlibatan orang-orang dalam transaksi sangat dibatasi agar tidak mudah terlacak. Biasanya tidak pernah terjadi kontak langsung dengan pembuat paspor palsu, transaksi dilakukan tanpa melalui perantara orang melainkan dengan menggunakan media komunikasi elektronik. Karena berusaha menerbitkan paspor menyerupai seperti aslinya maka pemalsu akan berusaha menggunakan teknologi dan peralatan yang mahal agar hasilnya dapat mendekati seperti aslinya. Penggunaan peralatan yang rumit mengakibatkan biaya yang dibutuhkan menjadi tinggi sehingga hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang baik yang dapat memesan paspor palsu seperti ini.
4. Impostor Penggunaan dokumen perjalanan asli dengan identitas asli tanpa melakukan perubahan biodata, akan tetapi orang yang membawanya bukan pemilik sah dari dokumen tersebut. Modusnya adalah berusaha untuk menyerupai wajah pemilik dokumen yang

sebenarnya seperti yang tampak pada foto dalam paspor. Dalam modus operasinya pelaku impostor berusaha untuk mencari kedekatan atau kesamaan antara foto yang ada dalam paspor dengan pemilik palsu yang mencoba untuk memanfaatkannya. Secara umum petugas lebih sering memperhatikan daerah tertentu saja pada wajah manusia seperti mata dan bibir, hal ini dikarenakan hanya indera tersebut yang menarik perhatian pada saat dilihat. Daerah tempat dimana panca indera disebut dengan segitiga pengamatan (*triangle recognition*). Kebiasaan tersebut adalah hal wajar karena semua orang akan melakukan hal yang sama pada saat melihat orang lain. Namun demikian seorang pemeriksa dokumen harus dilatih untuk melakukan pengamatan dengan metode yang berbeda, yaitu dengan mengamati secara seksama bagian pada wajah yang dapat dijadikan patokan dalam mengidentifikasi seseorang.

Tabel 2.1: Jenis Pemalsuan Dokumen Perjalanan

	Palsu seluruhnya	Palsu datanya	Palsu sebagian	Palsu penggunanya
Counterfeit				
Fraudulent				
Alteration				
Impostor				

Sumber: imigrasi di batas imajiner, (tangerang, tim cerpen c, 2016) hlm 68

Dari tabel di atas yang termasuk kedalam jenis dokumen perjalanan palsu adalah:

- a. Dokumen yang seluruhnya dibuat palsu mirip dengan aslinya (*counterfeit*);
- b. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah menggunakan data palsu atau tidak benar (*fraudulent*);
- c. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan (*alteration*);
- d. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain (*impostor*).



BAB III

SANKSI BAGI PENGGUNA DOKUMEN PERJALANAN PALSU

3.1 Profil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Dalam rentang waktu yang cukup panjang sampai dengan saat ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan masih berada di kantor yang dari awal berdirinya terletak di Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268, Medan, dimana tepat di belakang Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terdapat Ruang Detensi Imigrasi dengan kapasitas yang dapat menampung sampai dengan 80 deteni. Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan saat ini terletak diatas tanah seluas 795 m2 dengan luas bangunan kantor seluas 650 m2 dan dibangun 2 (dua) lantai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) Kecamatan yaitu 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kota Medan, 5 (lima) Kecamatan berada di wilayah Kota Binjai, 11 (sebelas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Karo, 16 (enam belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Langkat, 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan 14 (empat belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam rangka melaksanakan salah satu tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Kualanamu Deli Serdang yang merupakan salah satu bandara terbesar di Indonesia. Saat ini pelaksanaan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Kualanamu Deli Serdang melaksanakan pemeriksaan terhadap penerbangan komersil dan non komersil yang datang dan keluar wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 (delapan) maskapai penerbangan dimana dalam satu hari melayani sekitar 64 (enam puluh empat) penerbangan. Untuk penerbangan non komersil hanya beberapa kali saja terjadi, biasanya digunakan oleh para pemilik perusahaan yang berada di Medan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi pemerintahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berpedoman kepada Tri Fungsi Imigrasi yaitu, fungsi pelayanan kepada masyarakat, fungsi penegakkan hukum dan Fungsi keamanan serta fungsi fasilitator pembangunan yang berjalan secara simultan, berkesinambungan dan berjalan secara bersamaan.

Secara geografis Medan hanyalah sebuah wilayah pesisir yang pada akhirnya memiliki 2 (dua) dimensi pokok dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dimensi struktural meliputi dan mencakup upaya perbaikan struktural sosial sehingga memungkinkan terjadinya penguatan solidaritas masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat itu sendiri serta dimensi kultural meliputi upaya perubahan perilaku ekonomi daripada masyarakat Medan.

Implementasi tugas dan fungsi dijabarkan dalam kegiatan secara sistemik representatif dari tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus meliputi pemberian paspor, izin kunjungan, izin tinggal dan status keimigrasian, cegah tangkal, pengawasan dan penindakan keimigrasian, serta kegiatan dibidang fasilitatif berupa peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan sarana dan prasarana keimigrasian,serta pelaksanaan anggaran.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan secara Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan.

Untuk menyelenggarakan tugas di bidang keimigrasian tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah keimigrasian.
2. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian dalam hal pemberian dokumen keimigrasian kepada masyarakat seperti paspor RI.

3. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian dalam hal memberikan pelayanan kepada orang asing terkait izin keimigrasiannya.
4. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian dalam hal melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia dan melakukan penindakan bila orang asing tersebut menyalahi izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.


Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) Kecamatan yaitu 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kota Medan, 5 (lima) Kecamatan berada di wilayah Kota Binjai, 11 (sebelas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Karo, 16 (enam belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Langkat, 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan 14 (empat belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klarifikasi bahwa Kantor Imigrasi selanjutnya dalam keputusan tersebut Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian di

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah, dimana Kantor Imigrasi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

GAMBAR 3.1
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan



Sumber: bagian tata usaha kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Jumlah pegawai kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berjumlah 140 orang yang terbagi atas 17 pejabat struktural dan 100 orang pegawai tata usaha dan tingkat pendidikan terbagi atas 9 (sembilan) orang berpendidikan strata 2, 94 orang berpendidikan strata 1, 6 (enam) orang berpendidikan diploma, dan 31 orang berpendidikan sekolah menengah umum.

Tabel 3.1. Data penempatan dan pendidikan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Tahun 2016

SEKSI	SMU	Diploma	S1	S2	Jumlah
WASDAKIM	5	-	13	1	19
LALINTUSKIM	19	2	19	2	42
FORSAKIM	3	1	6	-	10
DARINSUK	12	1	36	3	52
TATA USAHA	4	2	8	2	16
UNSUR PIMPINAN	-		-	1	1
JUMLAH	9		19	10	140

Sumber :Diolah dari data bagian Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan tahun 2016

Jumlah pegawai ini dirasa kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang diemban Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang mana disamping melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan paspor RI dan pengurusan izin tinggal bagi WNA, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) Kecamatan yaitu 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kota Medan, 5 (lima) Kecamatan berada di wilayah Kota Binjai, 11 (sebelas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Karo, 16 (enam belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Langkat, 15 (lima belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan 14 (empat belas) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini terlihat di bidang wasdakim yaitu bidang yang khusus bertugas melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang hanya berjumlah 19 orang sehingga membuat fungsi pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah diatas menjadi tidak optimal dikarenakan kurangnya tenaga pengawas.

3.4 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

3.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenings vatbaar person*).

Unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni

1. Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatan orang
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

2. Unsur Subyektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3.6 Subyek Tindak Pidana

Bahwasanya yang menjadi subyek tindak pidana itu adalah manusia, sesuai dengan penjelasan (M.v.T) terhadap pasal 59 KUHP, yang berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Akan tetapi ajaran ini sudah ditinggalkan. Dalam hukum positif Indonesia, misalnya dalam “ordonansi barang-barang yang diawasi” (S.1948-144) dan “Ordonansi pengendalian harga” (S.1948-295) terdapat ketentuan yang mengatur apabila suatu badan (hukum) melakukan tindak pidana yang disebut dalam ordonansi-ordonansi itu. Ordonansi obat bius S. 27-278 jo. 33-368 pasal 25 ayat 7 atau dalam UU Darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, UU Darurat No. 7 tahun 1955 Pasal 15 dimana dalam ayat 1 dan 2 dengan tegas menyebutkan bahwa badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana.

3.7 Pemalsuan dokumen perjalanan

Pemalsuan paspor adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Kejahatan ini sering

digunakan untuk mendapatkan izin masuk secara ilegal ke suatu negara, dan juga terkait dengan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme.

Dokumen dapat disebut sebagai obyek yang merekam informasi dengan tidak memandang media maupun bentuknya. Artinya dokumen dapat berbentuk apa saja asalkan dapat memberikan informasi yang merupakan representasi dari sesuatu yang disertainya.

Dalam pengertian lain, dokumen adalah keterangan yang mayakinkan atau warkat yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian atau untuk mendukung suatu hal dan biasanya berupa arsip penting dan asli. Menurut pengertian ini dokumen sebagai media yang memberikan keterangan biasanya berupa arsip yang asli. Artinya dokumen memiliki syarat-syarat tertentu sehingga memiliki legitimasi bagi pemegangnya, syarat tersebut yaitu asli dan digunakan oleh yang berhak menggunakan.

Sedangkan dokumen palsu adalah dokumen yang telah mengalami perubahan secara keseluruhan atau sebagian atau merupakan duplikat yang menyerupai dari bentuk aslinya atau dokumen asli yang digunakan oleh yang bukan berhak. Semua hal yang berbentuk dokumen dapat dipalsukan, karena pada dasarnya setiap dokumen memiliki daya tarik komersil untuk dipalsukan kemudian diperdagangkan di pasar gelap. Hal ini karena sifat dokumen yang memiliki keistimewaan yaitu dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pemegangnya atau yang disertainya.

3.8 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Pemalsuan paspor baik menyangkut secara fisik berupa kertas, nomor, tanggal, stempel, pengetikan, penulisan dan tanda tangan pejabat, ataupun juga termasuk keterangan atau catatan yang tidak benar.

Bentuk Pemalsuan paspor sendiri atau ancaman terhadap keamanan dokumen perjalanan (paspor) di dalam dokumen 9303 ICAO (*International Civil Aviation Organization*) part 1 volume 1 tentang *Machine Readable Travel Document* dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Ancaman pemalsuan terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) diidentifikasi dari cara dokumen itu diserang keamanannya dilihat dari penerbitan dan penggunaannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pemalsuan dokumen perjalanan yang lengkap (menyeluruh)
 - b. Mengganti Foto.
 - c. Penghapusan atau perubahan tulisan-tulisan yang dapat terlihat atau MRZ dari halaman data MRP.
 - d. Pembentukan atau pembangunan dokumen palsu atau bagian-bagiannya menggunakan bahan-bahan dari dokumen yang asli dan sah.
 - e. Penghapusan dan pergantian halaman atau visa
 - f. Penghapusan atau penghilangan halaman visa dan halaman pengamatan
 - g. Pencurian dokumen kosong yang asli dan sah.
 - h. Impostor (mengakui identitas dan atau merubah penampilan).

2. Ancaman pemalsuan terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) ditinjau atau diidentifikasi selama proses penerbitan dokumen perjalanan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pencurian paspor kosong asli dan penyelesaian paspor kosong tersebut untuk membuat paspor tersebut terlihat asli namun khusus untuk paspor Indonesia hal ini tidak mungkin terjadi dalam proses penerbitan dengan sistem yang ada saat ini.
 - b. Mengajukan permohonan paspor dengan menggunakan identitas palsu, menggunakan bukti asli identitas kebangsaan, menggunakan identitas yang dicuri dari orang lain atau identitas yang diperoleh secara tidak benar tetapi khusus untuk paspor Indonesia dengan sistem DPRI masih mungkin ditolak sistem apabila ybs pernah mempunyai paspor berkat peran identifikasi biometrik.
 - c. Mengajukan permohonan paspor ganda sehingga wisatawan dapat menyembunyikan perjalanan yang mencurigakan dapat berupa visa, cap masuk, dan atau cap keberangkatan sebelumnya dari pejabat imigrasi.
 - d. Menggunakan pernyataan palsu atau pernyataan kehilangan atau dan atau pernyataan paspornya dicuri sehingga paspor tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang kelihatan mirip atau dengan mengganti foto.
 - e. Menaruh kepercayaan atau bergantung pada petugas paspor untuk memanipulasi sistem penerbitan paspor diluar peraturan yang berlaku.
3. Ancaman pemalsuan terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan paspor yang dilakukan oleh pemohon (pemalsu) dengan menggunakan identitas

sendiri yang nantinya akan terlibat dalam penggunaan atau memalsukan paspor tersebut dengan:

- a. Mengubah dokumen perjalanan (paspor) yang diterbitkan secara asli dan sah untuk membuatnya sesuai dengan orang tertentu yang ingin menggunakan paspor tersebut.
- b. Mengajukan permohonan paspor dengan tujuan memberikan atau menjualnya kepada seseorang yang mirip dengan pemegang paspor yang sebenarnya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan yang termasuk kedalam pemalsuan dokumen perjalanan adalah:

1. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar);
2. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan;
3. Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan (duplikasi);
4. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain (impostor).

3.9 Unsur-Unsur dan Motivasi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan paspor RI sendiri jika ditinjau secara sosiologi dan ekonomi mencerminkan bahwa paspor RI mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kebiasaan yang terjadi selama ini, pemalsuan dokumen itu mengikuti suatu keadaan yang sangat situasional atau berkembang saat itu, untuk itu pemeriksaan

harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi, baik perkembangan regional maupun perkembangan global.

Pada umumnya tujuan dari pemalsuan dokumen adalah untuk :

1. Mendapatkan keuntungan
2. Mendapatkan identitas baru
3. Melindungi identitas²⁰.

Terdapat beberapa motivasi dalam pemalsuan paspor yaitu:

1. Motivasi Politik

Motivasi politik pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang jiwa raganya terancam karena akibat konflik politik yang terjadi dinegaranya atau para buronan-buronan politik, ataupun juga dapat berupa operasi-operasi intelejen dari luar negeri yang disusupkan ke dalam negeri guna menimbulkan kekacauan politik. Contohnya adalah kasus Gayus Tambunan yang memalsukan paspor untuk pergi ke luar negeri ataupun Nazaruddin yang menggunakan paspor Syarifuddin untuk pergi ke luar negeri guna menghindar dari pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

2. Motivasi Ekonomi

Motivasi ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab adanya seseorang atau kelompok orang melakukan pemalsuan paspor yang nantinya bertujuan untuk mendapat keuntungan ataupun untuk masuk ke suatu negara untuk mencari kehidupan yang layak di negara lain. Contohnya adalah dua warga negara Sierra

²⁰ Ibid, h15.

Leone masuk ke Indonesia melalui bandara internasional Bali untuk mencari klub sepak bola²¹.

3. Motivasi Kriminal

Motivasi kriminal adalah juga penyebab seseorang itu melakukan pemalsuan dokumen dan dilakukan secara sangat profesional dan lebih sulit dideteksi agar tindakan kriminal yang dilakukan tidak diketahui dan tidak bisa dilacak oleh pihak berwajib. Contohnya adalah Abdul Rahman Ayub, bekas pimpinan kelompok teroris Jemaah Islamiah (JI) di Sidney, didapati masuk ke negeri kangguru dengan menggunakan dokumen dan paspor palsu²².

3.10 Sanksi Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 119

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

²¹ Robertus Benny Dwi K, "Palsukan Dokumen, Enam WNA Ditangkap" Kompas *On-Line*: <http://otomotif.kompas.com/read/2008/05/28/13084442/palsukan.dokumen.enam.wna.ditangk> ap. 28 Mei 2008.

²² "Teroris Gunakan Paspor Palsu" Rakyat Merdeka *On-Line*: <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2005/12/27/5110/Teroris-gunakan-Paspor-Palsu.27> Desember 2005.

Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 128

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya;

- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.

Pasal 129

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain dengan tindakan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian juga memiliki peraturan mengenai sanksi administratif yaitu sanksi di luar proses pradilan yang tercantum dalam pasal:

Pasal 1

(31)Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang diterapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Pasal 75

- (1)Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindak Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan kemandirian dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2)Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
 - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3)Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia

karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 76

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Pasal 136

(3)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Pasal 30

Pembatalan Paspor Biasa dapat dilakukan dalam hal:

- (a)Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah.
- (b)Pemegang memberikan Keterangan palsu atau tidak benar.

Terhadap setiap orang yang menggunakan dokumen perjalanan palsu yang setelah dilakukan pemeriksaan terbukti dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dapat dilanjutkan ke proses projustisia dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam beberapa kasus tidak semua pengguna dokumen perjalan palsu dilanjutkan ke proses peradilan, sebagai contoh permasalahan jika pengguna dokumen perjalan palsu tersebut setelah dilakukan proses pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan sebagai korban dari perdagangan orang atau penyelundupan manusia, permasalahan tersebut dapat tidak dilanjutkan ke proses peradilan. Hal tersebut berdasarkan pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian diatas yang menjelaskan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran pemalsuan dokumen perjalanan atau paspor dapat dijelaskan bahwa jika:

1. Dikenakan Pasal 126 huruf e

Jika seseorang melakukan pelanggaran memalsukan dokumen perjalanan atau paspor yang mana pelaku memalsukan isi paspor secara keseluruhan dimana paspor tersebut palsu baik dari blanko paspor maupun data-data yang berada didalam paspor tersebut adalah palsu atau tidak benar(*counterfeit*).

2. Dikenakan pasal 126 huruf c

Jika seseorang melakukan pelanggaran dimana seseorang tersebut memberikan data yang tidak benar atau palsu untuk mendapatkan dokumen perjalanan atau paspor, dimana pada saat pengajuan paspor pelaku memberikan data-data tidak benar dalam persyaratan pembuatan paspor seperti data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Surat Nikah ataupun Akte Kelahiran semuanya dipalsukan oleh pelaku (*fraudulent*).

3. Dikenakan pasal 129

Jika seseorang melakukan pelanggaran dimana seseorang tersebut merubah data yang berada didalam paspor asli, seperti contoh pelaku mengganti foto yang terdapat didalam halaman biodata atau merubah atau mengganti data nama atau tanggal lahir pemilik paspor tersebut pada halaman biodata (*alteration*).

4. Dikenakan pasal 126 huruf b

Jika seseorang melakukan pelanggaran dimana seseorang tersebut dengan sengaja menggunakan paspor orang lain yang memiliki wajah atau rupa yang mirip dengan pelaku (*impostor*).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Mochammad. 1997 *“Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia,”* Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi. 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia,”* Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

ICAO, *“Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 1,”* Sixth Edition, 2006.

_____, *“Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 2,”* Sixth Edition, 2006.

Indra, Muhammad. *“Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia,”* Desertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung 23 Mei 2008.

K.H Ramadhan dan Abrar Yusra. *“Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia”* Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM RI, 2005.

Manan, Bagir. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional,”* Disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian, Jakarta 14 Januari 2000.

Priyono, Kabul. *“Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor”* Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.

Riyanto, Arief Eka. *“Tinjauan Tentang Pengamanan Paspor dengan Penggunaan Biometrik dalam Upaya Pencegahan Paspor Palsu,”* Karya Tulis Akhir Akademi Imigrasi, Jakarta, 2005.

Santoso, Iman. *“Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime”*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007.

Sudrajat, Ajad Havid. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008

Suud, Ibnu. *“Manajemen Keimigrasian”*, Amarja Press, 2005

Ukun, Wahyudin. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004.

Wiramiharja, Saleh *“Langkah-Langkah Baru Menunjang peningkatan profesionalisme Keimigrasian”*, Pintu Gerbang No. 45: Dirjen Imigrasi, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

_____, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

_____, Peraturan Pemerintah. Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Pelaksana Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan



C. Internet dan Hasil Wawancara

http://www.youtube.com/watch?v=-XXaqrF7pI&feature=results_video&playnext=1&list=PL446BB1841D028F95

“Implementasi Paspor RI elektronik,” Direktorat Jenderal Imigrasi, 2011.

K. Dwi, Robertus Benny. “Palsukan Dokumen, Enam WNA Ditangkap,” *Kompas On-Line*:

<http://otomotif.kompas.com/read/2008/05/28/13084442/palsukan.dokumen.enam.wna.ditangkap>. 28 Mei 2008.

“Paspor RI Berbasis Biometrik Berbasis Sistem dan Kaitannya dengan Peranan Dinas Kependudukan,” Paparan di Pelatihan Teknis Keimigrasian.

“Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dalam Pelayanan Keimigrasian pada Perwakilan RI,” Paparan Implementasi SIMKIM di Perwakilan .

Rachmat. “Sejarah dan Perjalanan Paspor Republik Indonesia” Paparan Kuliah Teknik Deteksi Pemalsuan Dokumen Keimigrasian Tingkat III Akademi Imigrasi, 2011.

“Teroris Gunakan Paspor Palsu”, *Rakyat Merdeka On-Line*: <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2005/12/27/5110/Teroris-gunakan-Paspor-Palsu>. 27 Desember 2005.

Wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Pada Tanggal 04 Oktober 2016.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Pada Tanggal 04 Oktober 2016.

